

BAB 1

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Indonesia, sebagai negara yang didirikan berdasarkan prinsip-prinsip Pancasila dan berlandaskan pada Konstitusi 1945, menunjukkan dedikasi yang teguh untuk memberantas korupsi suatu kejahatan luar biasa yang membahayakan stabilitas dan keamanan masyarakat. Komitmen ini menggarisbawahi tekad bangsa untuk melindungi kemajuan sosial dan ekonomi yang berkelanjutan, menjunjung tinggi nilai-nilai demokrasi, dan menjaga integritas moral bagi generasi mendatang.¹

Indonesia, negara kepulauan yang diberkahi dengan sumber daya alam yang melimpah, memiliki potensi luar biasa di industri pertambangan, terutama dalam produksi timah komoditas ekspor yang vital. Sebagai mineral strategis, timah memainkan peran penting dalam memperkuat vitalitas ekonomi Indonesia dan kehadiran perdagangan global.²

Korupsi merupakan tantangan sistemik yang meluas dan mengakar dalam struktur lembaga nasional dan negara Indonesia. Dampak buruknya meluas melampaui kerugian finansial, menghambat kemajuan dan mengikis kohesi sosial yang penting untuk pembangunan berkelanjutan. Mengatasi masalah ini membutuhkan upaya yang berkelanjutan dan ditingkatkan, dengan fokus khusus

¹ Andi Hamzah, 2012 *Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional*, Edisi Revisi, Jakarta: PT. Raja Grafindo Persada, hlm. 4.

² Salim HS, 2012 *Hukum Pertambangan di Indonesia*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, hlm. 45.

pada penguatan penegakan hukum dan integritas peradilan untuk menciptakan masa depan yang lebih transparan dan tangguh.³

Sebagai negara yang masih dalam perjalanan pembangunan, Indonesia terus menghadapi hambatan signifikan dalam memerangi korupsi. Indeks Persepsi Korupsi 2024 mengungkapkan skor 34 dari 100, menempatkan Indonesia di peringkat ke-115 dari 180 negara yang dievaluasi oleh Transparency International. Meskipun korupsi tetap menjadi tantangan besar secara global, tanda-tanda kemajuan yang menggembirakan muncul di berbagai negara. CPI menilai 58 negara dan wilayah di seluruh dunia, memberi peringkat berdasarkan tingkat persepsi korupsi sektor publik pada skala 0, yang menunjukkan korupsi tinggi, hingga 100, yang mewakili sistem yang sangat bersih.⁴

Selama lima tahun terakhir, kerugian yang ditanggung negara akibat korupsi menunjukkan tren peningkatan yang mengkhawatirkan. Data dari *Indonesia Corruption Watch* (ICW) mengungkapkan bahwa dari tahun 2019 hingga 2023, kerugian finansial kumulatif melebihi Rp 291,5 triliun. Pada tahun 2024, meskipun terjadi penurunan jumlah kasus korupsi menjadi 364, perkiraan kerugian finansial melonjak drastis menjadi Rp 279,9 triliun. Peningkatan yang mengkhawatirkan ini sebagian besar disebabkan oleh korupsi dalam sistem perdagangan timah, yang saja menyumbang Rp 271 triliun—sekitar 96,8% dari total kerugian pada tahun tersebut. Angka-angka ini menggarisbawahi bahwa korupsi di Indonesia tidak hanya meluas dalam hal volume kasus tetapi juga meningkat dalam dampak finansialnya,

³ Ermansjah Djaja, 2010, *Memberantas Korupsi Bersama KPK*, Jakarta: Sinar Grafika, , hlm. 15.

⁴ Transparency International. 2024. *Corruption Perception Index 2024*. Berlin: Transparency International Secretariat.

sehingga membutuhkan intervensi yang mendesak dan komprehensif.⁵

Perdagangan komoditas timah diatur oleh kerangka peraturan yang komprehensif, terutama Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, beserta berbagai peraturan turunan yang memastikan lingkungan perdagangan yang terstruktur dan akuntabel.⁶ Pengelolaan sumber daya alam strategis seperti timah yang efektif memerlukan tata kelola yang kuat untuk memaksimalkan manfaatnya bagi kesejahteraan publik. Namun, industri pertambangan timah di Indonesia sering menghadapi tantangan yang berakar pada kekurangan tata kelola, termasuk proses perizinan yang tidak transparan, kegiatan penambangan ilegal, dan penyimpangan dalam perdagangan komoditas.⁷

Masalah ketidakjujuran dan kecurangan telah terjadi di industri pertambangan timah belakangan ini. Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK) mengatakan bahwa sumber daya alam, seperti pertambangan timah, mudah dimanfaatkan untuk melakukan kecurangan. Biasanya, kecurangan ini terjadi ketika pejabat menyalahgunakan kekuasaan mereka untuk memberikan izin, mengubah angka produksi dan ekspor, atau melakukan kecurangan pada harga timah.⁸

Kasus ini menjadi sorotan karena melibatkan skema yang kompleks dalam perdagangan timah dan menimbulkan kerugian negara yang sangat besar.⁹

⁵ Indonesia Corruption Watch. 2024. *Laporan Hasil Pemantauan Tren Penindakan Kasus Korupsi Tahun 2024*. Jakarta: ICW

⁶ Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 4 Tahun 2009 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara, Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor 4.

⁷ Indonesia Corruption Watch, 2023, *Tren Korupsi Sektor Sumber Daya Alam 2020-2023*, Jakarta: ICW, hlm. 23.

⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi, *Laporan Tahunan KPK 2023*, Jakarta: KPK, 2023, hlm. 89

⁹ Data diperoleh dari berbagai pemberitaan media massa dan dokumen persidangan yang tersedia untuk publik. Yenti Ganarsih, *Pengembalian Aset Hasil Korupsi*, Jakarta: Alumni, 2012, hlm.134.

Keputusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI menguraikan pelanggaran yang dilakukan oleh terdakwa Alwin Albar, yang pada saat itu menjabat sebagai Direktur Operasi Produksi di PT Timah Tbk. Perannya meliputi pengawasan kegiatan penambangan dan pengolahan bijih timah. Sebagai pejabat senior di dalam perusahaan milik negara, terdakwa terbukti telah mengizinkan dan mengambil keputusan yang memfasilitasi kemitraan dengan entitas yang tidak memiliki izin penambangan yang sesuai dan gagal mematuhi protokol hukum yang berlaku untuk pengelolaan sumber daya alam.¹⁰

Bukti yang disajikan selama persidangan menunjukkan bahwa tindakan tersebut dilakukan dalam rangka menjalankan tugas resmi dan bukan dalam kegiatan pribadi, sehingga secara langsung berdampak pada stabilitas keuangan dan kepentingan ekonomi negara. Majelis hakim menyimpulkan bahwa tindakan terdakwa menyebabkan kerugian finansial yang signifikan bagi negara, mengingat PT Timah Tbk adalah perusahaan milik negara yang modalnya berakar pada aset negara yang dipisahkan.¹¹

Dari sudut pandang normatif, keputusan banding dalam perkara korupsi di perdagangan komoditas timah harus menawarkan analisis hukum yang lebih komprehensif dan menyeluruh daripada putusan awal. Keputusan tersebut harus menjunjung tinggi prinsip-prinsip keadilan, transparansi, dan keadilan yang berorientasi pada tujuan, sehingga memperkuat amanat Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, yang

¹⁰ Putusan Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, hlm. 1–2.

¹¹ Ibid., bagian pertimbangan hukum majelis hakim mengenai kedudukan PT Timah Tbk sebagai BUMN dan kerugian keuangan negara.

secara tegas bertujuan untuk memberantas korupsi. Majelis hakim banding harus melakukan pemeriksaan hukum yang cermat terhadap semua aspek tindakan kriminal korupsi, mengevaluasi kualifikasi perilaku terdakwa, dan memastikan penerapan hukum yang mengatur perdagangan komoditas timah dengan benar. Analisis komprehensif ini harus dipandu oleh prinsip-prinsip keadilan substantif dan kepastian hukum, yang pada akhirnya menghasilkan keputusan yang menjunjung tinggi keadilan dan memperkuat kepercayaan pada supremasi hukum.

Meskipun tidak semua bagian dari pengayaan diri terbukti secara langsung dalam kasus ini, pengadilan memutuskan bahwa pemerintah tetap merugi karena seseorang menggunakan kekuasaan jabatannya secara tidak adil. Karena itu, hal ini dianggap sebagai tindak pidana korupsi menurut hukum. Berdasarkan hal tersebut, Pengadilan Tinggi Jakarta, setelah meninjau kembali kasus tersebut, menetapkan hukuman yang lebih berat daripada yang diberikan pengadilan tingkat pertama.¹²

Standar hukum yang *eksplisit* secara tegas melarang individu yang menduduki jabatan resmi untuk menyalahgunakan wewenang atau peluang yang tersedia dengan cara yang dapat membahayakan stabilitas keuangan negara atau merusak kesejahteraan ekonomi negara. Larangan tersebut tercermin secara eksplisit dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut:

“Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang dapat merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat)

¹² Ibid.,

tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).”¹³

Kebijakan atau tindakan apa pun yang dilakukan oleh pejabat perusahaan milik negara yang menyimpang dari prinsip-prinsip mendasar ini terlepas dari apakah hal itu melayani kepentingan pribadi merusak tujuan hukum dan nilai-nilai inti keadilan sosial yang diupayakan oleh negara. Menurut amanat konstitusional, pengelolaan sumber daya alam di bawah pengawasan negara harus dimanfaatkan sepenuhnya untuk meningkatkan kemakmuran dan kesejahteraan rakyat, sebagaimana diamanatkan oleh Pasal 33 ayat (3) UUD 1945 yang berbunyi sebagai berikut:

“Bumi, air dan kekayaan alam yang terkandung di dalamnya dikuasai oleh negara dan dipergunakan untuk sebesar-besarnya kemakmuran rakyat¹⁴”.

Putusan ini menyoroti perbedaan mendalam antara *das sein* dan *das sollen* perbedaan antara pelaksanaan wewenang yang sebenarnya oleh pejabat perusahaan milik negara dan cita-cita normatif pengelolaan aset publik yang sah dan bertanggung jawab. Perbedaan tersebut mendasari penalaran panel hakim, yang menegaskan bahwa penyalahgunaan wewenang resmi merupakan perwujudan korupsi dan karenanya memerlukan sanksi pidana yang ketat untuk menegakkan kepastian hukum dan berfungsi sebagai pencegah yang ampuh.

Kasus ini melibatkan analisis perbandingan antara pengadilan Tingkat pertama dan pengadilan tinggi. Awalnya, Pengadilan Tingkat pertama, berdasarkan

¹³ Pasal 2 ayat (1) dan Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001.

¹⁴ Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 33 ayat (3).

Keputusan Nomor 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst, menjatuhkan hukuman penjara sepuluh tahun kepada terdakwa. Majelis hakim menyimpulkan bahwa perilaku terdakwa memenuhi kriteria tindak pidana korupsi, khususnya menyoroti penyalahgunaan wewenang yang menyebabkan kerugian besar bagi negara. Evaluasi ini memberikan landasan penting bagi hakim tingkat pertama untuk menjatuhkan hukuman yang secara tepat mencerminkan beratnya pelanggaran hukum yang dilakukan.¹⁵

Dalam banding, Mahkamah Agung melakukan evaluasi ulang secara komprehensif terhadap penilaian hukum sebelumnya. Dalam Keputusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, majelis hakim dengan suara bulat memutuskan untuk menambah hukuman menjadi dua belas tahun penjara dan menjatuhkan denda sebesar Rp 750.000.000, sebagai hukuman tambahan dari enam bulan penjara. Majelis hakim beralasan bahwa perbuatan terdakwa telah menyebabkan dampak yang jauh lebih besar terhadap kerugian nasional dan integritas regulasi pertambangan, sehingga hukuman awal tidak memadai untuk secara akurat menggambarkan beratnya kesalahan terdakwa.¹⁶

Oleh karena itu, esensi kerugian terbesar dalam kasus korupsi tata niaga timah ini bukan sekadar hilangnya uang negara dari sektor fiskal atau penerimaan komoditas secara langsung, melainkan kerusakan alam yang nilainya jauh lebih masif. Angka Rp271,06 triliun mencerminkan estimasi biaya riil yang harus ditanggung untuk memulihkan kerusakan lingkungan (ekologis) akibat penambangan liar yang tidak terkendali seperti kerusakan hutan, pencemaran air,

¹⁵ Putusan Pengadilan Negeri Jakarta Pusat No. 102/Pid.Sus-TPK/2024/PN Jkt.Pst.

¹⁶ Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta No. 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI.

hingga hilangnya fungsi ekosistem.

Menurut ahli lingkungan hidup Bambang Hero Saharjo, jumlah kerugian diperoleh setelah dilakukannya verifikasi di lapangan dan pengamatan menggunakan citra satelit sejak 2015 sampai 2022. Secara rinci, dari hasil perhitungan, total kerugian lingkungan mencapai Rp271 triliun, dengan rincian: Biaya Kerugian Lingkungan (ekologis) sebesar Rp183,7 triliun; Biaya Kerugian Ekonomi Lingkungan sebesar Rp75,4 triliun; dan Biaya Pemulihan Lingkungan sebesar Rp11 triliun. Metode yang digunakan mencakup analisis citra satelit sejak 2015 hingga 2022, serta identifikasi laboratorium terhadap kerusakan tanah dan hutan di kawasan terdampak.¹⁷

Dasar penghitungan kerugian lingkungan dalam kasus ini adalah Peraturan Menteri Lingkungan Hidup (Permen LH) Nomor 7 Tahun 2014 yang mengatur penghitungan kerugian dari aspek lingkungan oleh ahli yang ditunjuk oleh pejabat lingkungan hidup pusat atau daerah. Faktor-faktor yang mempengaruhi besarnya kerugian lingkungan antara lain durasi waktu pencemaran, volume polutan, dan status lahan yang rusak.¹⁸

Dari uraian latar belakang di atas, dapat dipahami bahwa perkara korupsi tata niaga timah yang menjerat terdakwa Alwin Albar bukan hanya persoalan penyalahgunaan wewenang oleh seorang pejabat perusahaan milik negara, tetapi

¹⁷ Akurasi.id, "Kontroversi Perhitungan Kerugian Lingkungan oleh Guru Besar IPB Bambang Hero Saharjo," *Akurasi.id*, 11 Januari 2025, diakses 2 Juni 2026, <https://akurasi.id/kontroversi-perhitungan-kerugian-lingkungan-oleh-guru-besar-ipb-bambang-hero-saharjo>

¹⁸ Septarini Dian Anitasari, "Menelisik Kerusakan Lingkungan Akibat Tambang Timah," *detikNews*, 22 April 2024, <https://news.detik.com/kolom/d-7304555/menelisik-kerusakan-lingkungan-akibat-tambang-timah>.

juga menyangkut kerugian negara dalam jumlah yang sangat besar, baik dari segi keuangan maupun kerusakan lingkungan hidup yang ditimbulkan akibat aktivitas pertambangan yang tidak terkendali. Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI yang menjatuhkan hukuman lebih berat dibandingkan putusan pengadilan tingkat pertama menunjukkan bahwa hakim tingkat banding memandang perbuatan terdakwa sebagai pelanggaran serius terhadap Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.

Atas dasar itu, penulis tertarik untuk mengkaji lebih lanjut mengenai pertimbangan hukum yang digunakan oleh majelis hakim dalam menjatuhkan putusan tersebut, khususnya terkait dengan penerapan unsur-unsur tindak pidana korupsi dan penghitungan kerugian negara yang melibatkan aspek lingkungan hidup, sehingga penelitian ini diharapkan dapat memberikan pemahaman yang lebih mendalam mengenai penegakan hukum tindak pidana korupsi di sektor pertambangan di Indonesia.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimanakah pengaturan tanggung jawab pemulihan lingkungan hidup akibat pertambangan timah ilegal
2. Penerapan Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah
3. Bagaimanakah pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Banding Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI?

C. Tujuan Penulisan

1. Untuk mengetahui dan menganalisis pengaturan tanggung jawab pemulihan lingkungan hidup akibat pertambangan timah ilegal
2. Untuk menegetahui dan menganalisis Penerapan Unsur-Unsur Dalam Tindak Pidana Korupsi Tata Niaga Komoditas Timah
3. Untuk menegetahui dan menganalisis pertimbangan hukum majelis hakim dalam Putusan Banding Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI?

D. Manfaat Penelitian

Berdasarkan tujuan di atas, terdapat manfaat yang di harapkan dalam penelitian ini dapat membantu:

1. Pengembangan Ilmu

Penelitian ini diharapkan dapat membantu meningkatkan pemahaman dan penggunaan hukum tentang kejahatan, khususnya terkait korupsi dalam perdagangan sumber daya penting seperti mineral. Studi ini bertujuan untuk menjelaskan bagaimana kejahatan korupsi terjadi dalam perdagangan sumber daya alam. Temuan ini dapat membantu para guru dan ahli untuk mempelajari lebih lanjut tentang bagaimana hukum digunakan untuk memerangi kejahatan ekonomi dan dapat memberikan gagasan baru tentang bagaimana aturan diterapkan dalam pengelolaan sumber daya alam yang sangat penting bagi negara.

Studi ini diharapkan dapat menambah pengetahuan masyarakat tentang hukum pidana, khususnya tentang bagaimana pengadilan meninjau kasus korupsi ketika seseorang mengajukan banding. Studi ini akan meneliti

bagaimana hakim memutuskan apakah akan menerima atau menolak banding. Hal ini dapat membantu kita memahami bagaimana keadilan bekerja dalam kasus-kasus ini dan bermanfaat untuk mempelajari tentang keputusan yang adil dan jujur yang dibuat oleh hakim di pengadilan yang lebih tinggi.

2. Manfaat Praktis

Studi ini diharapkan dapat membantu pengacara, jaksa, dan hakim dalam menangani kasus korupsi yang melibatkan perdagangan timah dengan lebih baik. Temuan ini dapat membantu mereka memahami bagaimana kasus korupsi ini berjalan dan seberapa rumitnya. Studi ini juga dapat membantu mereka menemukan cara yang baik untuk membela atau menuntut orang-orang dalam kasus-kasus ini.

Selain itu, Studi ini bertujuan untuk membantu kita memahami bagaimana hakim memutuskan kasus korupsi perdagangan sehingga penegak hukum dapat meningkatkan keterampilan mereka dan menjadi lebih profesional. Studi ini juga dapat membantu mengidentifikasi berbagai cara orang melakukan korupsi di industri perdagangan timah. Selain itu, penelitian ini membantu kita mempelajari jenis bukti apa yang dibutuhkan untuk membuktikan korupsi dalam perdagangan komoditas penting, sehingga hukum ditegakkan secara adil, terbuka, dan berdasarkan bukti yang kuat.

E. Ruang Lingkup Penelitian

Penelitian ini melakukan analisis hukum komprehensif terhadap Keputusan Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, yang menjadi fokus utama studi

ini. Analisis ini mencakup pemeriksaan cermat terhadap penerapan ketentuan hukum material dan formal dalam kasus korupsi di tingkat banding, dengan perhatian khusus pada keselarasan pertimbangan majelis hakim dengan prinsip-prinsip yang diuraikan dalam Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, hukum acara pidana, dan prinsip-prinsip dasar pembuktian.

Studi ini berfokus pada pemeriksaan cermat terhadap fakta-fakta yang telah ditetapkan secara hukum, evaluasi bukti oleh hakim, dan argumen yang mendasari tanggung jawab pidana. Studi ini terbatas pada isi inti dari keputusan pengadilan, dengan sengaja mengecualikan kasus-kasus yang tidak terkait dan pertimbangan non-hukum yang tidak secara langsung berkaitan dengan masalah tersebut. Sumber data utama adalah salinan resmi putusan pengadilan, yang selanjutnya diperkaya dengan literatur hukum yang berwenang, undang-undang yang relevan, dan keputusan pengadilan komparatif. Melalui pendekatan yang terarah ini, penelitian ini bertujuan untuk memberikan pemahaman yang mendalam dan bernuansa tentang konsistensi dalam penerapan hukum oleh pengadilan banding, serta menyoroti implikasi kritisnya terhadap penegakan hukum anti-korupsi di Indonesia.

F. Penelitian Terdahulu

Dengan meninjau hasil penelitian sebelumnya, penulis dapat memperkuat dasar teoritis serta menegaskan kontribusi ilmiah penelitian ini terhadap pengembangan ilmu hukum pidana dan praktik peradilan di Indonesia. Adapun penelitian yang penulis jadikan acuan adalah sebagai berikut:

1. Penelitian Rudi Alamsyah yang berjudul “Analisis *Fraud Hexagon* Dalam

Mendeteksi Indikasi Korupsi: Studi Kasus Pada PT Timah TBK” Studi Rudi meneliti mengapa korupsi terjadi dengan menggunakan Heksagon Kecurangan, yang mencakup enam bagian: tekanan, kesempatan, rasionalisasi, kemampuan, kesombongan, dan kolusi. Studi ini mencoba mencari tahu risiko dan perilaku buruk apa di perusahaan yang mungkin menunjukkan bahwa korupsi sedang terjadi.¹⁹

Sedangkan, Penelitian ini menganalisis keputusan banding dalam kasus korupsi perdagangan timah melalui tinjauan hukum normatif terhadap Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI, dengan fokus pada penyalahgunaan kekuasaan, evaluasi bukti, interpretasi Pasal 2 dan 3 Undang-Undang Pemberantasan Korupsi, dan konsistensi penalaran hukum, serta menekankan pertimbangan yudisial dan perannya dalam memastikan kepastian hukum di sektor sumber daya alam, bukan hanya perilaku korporasi.

2. Penelitian widyawati yang berjudul “Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Timah Ilegal Di Bangka” Studi ini meneliti aturan tentang pelanggaran izin pertambangan dan bagaimana hukuman dapat berbeda dalam dua kasus serupa. Jadi, penelitian Widyawati membahas tentang penambangan ilegal, yang melanggar aturan dan dapat dihukum oleh hukum. Penelitian ini juga memeriksa apakah hakim memberikan hukuman yang adil kepada orang-orang yang melakukan penambangan ilegal.²⁰

¹⁹ Alamsyah, R. 2025. *Analisis Fraud Hexagon dalam Mendeteksi Indikasi Korupsi: Studi Kasus pada PT Timah Tbk* Skripsi, Universitas Nusa Putra.

²⁰ Widyawati. 2018. *Analisis Pertimbangan Putusan Hakim Terhadap Pelaku Tindak Pidana Pertambangan Timah Ilegal di Bangka (Studi Putusan Pengadilan Nomor: 14/Pid.B/2013/PN.PKP dan Putusan Nomor: 57/Pid.B/2015/PN.SGL)* Skripsi, Universitas Sriwijaya

Sedangkan, Penulis meneliti bagaimana orang-orang yang berkuasa terkadang menyalahgunakan wewenang mereka, yang dapat menyebabkan pemerintah kehilangan uang. Studi ini rumit karena tidak hanya melihat pelanggaran aturan tentang pertambangan atau perizinan, tetapi juga korupsi ketika pejabat di perusahaan milik pemerintah memperdagangkan sumber daya penting, yang menyebabkan kerugian besar bagi pemerintah.

G. Tinjauan Pustaka

1. Tinjauan Umum tentang Tindak Pidana Korupsi

a. Pengertian Tindak Pidana Korupsi

Korupsi adalah kejahatan yang sangat serius yang merugikan seluruh negara dan rakyatnya. Korupsi dapat menyebabkan masalah keuangan bagi pemerintah dan merusak bagian-bagian penting dari cara kerja suatu negara, seperti masyarakat, ekonomi, dan politiknya. Kata “korupsi” berasal dari kata Latin “*corruption*” atau “*corruptus*”, yang berarti kerusakan atau pembusukan.²¹ Dalam bahasa Inggris, kata “korupsi” berarti menipu atau menggunakan kekuasaan secara tidak adil untuk mendapatkan sesuatu bagi diri sendiri.²² Dalam Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI), korupsi adalah ketika seseorang mengambil uang dari pemerintah atau perusahaan dan menggunakannya untuk diri sendiri atau orang lain, bukan untuk tujuan yang

²¹ Andi Hamzah, 2015 Pemberantasan Korupsi Melalui Hukum Pidana Nasional dan Internasional, Jakarta: PT RajaGrafindo Persada, hlm. 5.

²² A.S. Hornby, 2015, Oxford Advanced Learner's Dictionary, Oxford: Oxford University Press, hlm. 332.

seharusnya.²³

Pemberantasan korupsi merupakan pilar strategis dalam kebijakan kriminal, yang dirancang secara cermat untuk mendorong kesejahteraan sosial dan melindungi masyarakat, mencakup dimensi kebijakan sosial dan pertahanan sosial. Dari sudut pandang kebijakan hukum, perumusan kebijakan kriminal bertujuan untuk mengoptimalkan penggunaan hukum pidana guna memenuhi tuntutan keadilan dan meningkatkan efektivitas pencegahan kejahatan, sehingga menjadi komponen vital dari strategi penegakan hukum.²⁴

Dalam konteks hukum pidana Indonesia, Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) didefinisikan secara komprehensif dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 yang berbunyi sebagai berikut:

“ Setiap orang yang secara melawan hukum melakukan perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi yang merugikan keuangan negara atau perekonomian negara, dipidana dengan pidana penjara seumur hidup atau pidana penjara paling singkat 4 (empat) tahun dan paling lama 20 (dua puluh) tahun dan denda paling sedikit Rp. 200.000.000,00 (dua ratus juta rupiah) dan paling banyak Rp. 1.000.000.000,00 (satu miliar rupiah).²⁵

Pasal ini mendefinisikan korupsi sebagai tindakan terlarang yang bertujuan untuk memperkaya diri sendiri, individu lain, atau korporasi, sekaligus menyebabkan kerugian nyata terhadap stabilitas keuangan dan integritas ekonomi negara. Pengakuan terhadap unsur kerugian negara ini

²³ Kamus Besar Bahasa Indonesia, 2007, Edisi Ketiga, Jakarta: Balai Pustaka, hlm. 597.

²⁴ <https://ejournal.upnvj.ac.id/Yuridis/article/view/7358/2806> Vol 10, Nomor 2, Desember 2023, hal 4-5, diakses 10 November 2025

²⁵ Undang-undang (UU) Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, pasal 2 ayat (1)

menggarisbawahi bahwa korupsi adalah pelanggaran berat yang tidak hanya merusak tata kelola pemerintahan yang baik tetapi juga secara langsung membahayakan stabilitas fiskal dan tujuan kesejahteraan masyarakat yang lebih luas. Perilaku buruk tersebut dikenai sanksi pidana yang ketat, meliputi hukuman berat mulai dari penjara seumur hidup hingga denda minimal Rp200.000.000,00, yang mencerminkan pentingnya menjaga kepentingan nasional.²⁶

Menurut Iirjono Prodjodikoro, tindak pidana dapat digolongkan 2 (dua) bagian, yaitu:

1) Tindak pidana materil

Kejahatan materiil didefinisikan sebagai pelanggaran yang ditandai dengan suatu perbuatan yang menghasilkan konsekuensi tertentu, tanpa perlu menyebutkan cara khusus perbuatan tersebut dilakukan.

2) Tindak pidana formil

Kejahatan formal dicirikan oleh dilakukannya suatu tindakan itu sendiri, tanpa mengacu pada konsekuensi atau dampak yang dihasilkan dari tindakan tersebut.²⁷

b. Unsur-Unsur tindak pidana korupsi

Adapun unsur-unsur dalam tindak pidana korupsi tidak akan terlepas dari pasal 2 dan pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 *jo* Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang pemberantasan tindak pidana korupsi:

²⁶ *Loc.cit*

²⁷ Wiryono Prodjodikoro, (2003), *Tindak-Tindak Pidana Tertentu Di Indonesia*, Bandung: PT. Refika Aditama, , halaman 55

1) Penjelasan Pasal 2 UU PTPK

a) Setiap orang

Subjek hukum pidana (*strafrechtelijk subject*) dalam konteks Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) diperluas secara *eksplisit* oleh Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Definisi “setiap orang” mencakup “tidak hanya orang perseorangan (*natuurlijke persoon*) sebagai manusia pribadi, tetapi juga secara tegas menyertakan korporasi”. Korporasi, sesuai dengan Pasal 1 butir 1 UU PTPK, didefinisikan sebagai “suatu kumpulan orang dan/atau kekayaan yang terorganisasi, yang relevan baik sebagai badan hukum maupun yang bukan badan hukum”. Perluasan ini memperkuat pengakuan legislatif terhadap tanggung jawab pidana korporasi, memungkinkan penuntutan dan pemberian sanksi terhadap entitas non-individu yang terlibat dalam korupsi, sehingga mengakui bahwa pelanggaran ekonomi kontemporer sering kali dilakukan melalui kerangka organisasi yang rumit.²⁸

b) Secara melawan hukum

Suatu perbedaan dianggap melanggar hukum ketika tindakan tersebut bertentangan dengan ketentuan yang ditetapkan oleh hukum tertulis. Menurut definisi ini, suatu tindakan merupakan pelanggaran hukum ketika semua unsur penting yang diperlukan untuk menetapkan kejahatan telah terpenuhi. Akibatnya, setelah unsur-unsur ini terpenuhi, tidak diperlukan penyelidikan tambahan mengenai persepsi masyarakat tentang

²⁸ Komisi Pemberantasan Korupsi. 2020. *Modul tindak pidana korupsi*. Jakarta: Kedeputan Bidang Pendidikan dan Peran Serta Masyarakat KPK. Hal 18

kedudukan moral atau etika tindakan tersebut. Doktrin ketidakpatuhan materiil hanya berfungsi untuk mengecualikan tindakan-tindakan yang secara tegas tercakup dalam kerangka h

c) Unsur memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi

Dalam konteks hukum pidana korupsi, makna “memperkaya” juga diatur secara normatif dalam Undang-Undang tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi (UU PTPK). Berdasarkan ketentuan dalam penjelasan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, unsur “memperkaya” dalam Pasal 1 ayat (1) huruf a mencakup “perbuatan memperkaya diri sendiri, orang lain, atau suatu badan hukum”.²⁹ Ketentuan ini sejalan dengan Pasal 18 ayat (2), yang mewajibkan terdakwa untuk mengungkapkan asal-usul kekayaannya. Tujuan dari persyaratan ini adalah untuk mengidentifikasi perbedaan antara aset yang terkumpul dan pendapatan yang sah, sehingga berfungsi sebagai indikator yang meyakinkan tentang potensi korupsi.

Selanjutnya, Pasal 37 ayat (4) UU Nomor 31 Tahun 1999 yang berbunyi “Terdakwa mempunyai hak untuk membuktikan bahwa ia tidak melakukan tindak pidana korupsi.” Peningkatan kekayaan yang secara signifikan melebihi pendapatan sah seseorang merupakan bukti kuat adanya potensi korupsi. Oleh karena itu, dapat ditegaskan secara tegas dan konsisten bahwa, baik secara harfiah maupun hukum, konsep “pengayaan” menunjukkan peningkatan kekayaan yang tampak tidak beralasan atau tidak

²⁹ Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1971 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Penjelasan Pasal 1 ayat (1) huruf a.

proporsional dengan penghasilan yang sah, sehingga menimbulkan kecurigaan yang beralasan tentang perolehan kekayaan secara ilegal.³⁰

d) Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara

Aspek kerugian finansial negara dalam lingkup korupsi (Tipikor) pada dasarnya bersifat prospektif, yang berarti bahwa pembuktian tindak pidana tidak memerlukan kerugian konkret atau terukur. Prinsip ini terpenuhi secara memadai dengan menggambarkan kemungkinan potensi kerugian finansial bagi negara yang timbul dari perilaku pelaku. Penegasan ini selaras dengan Penjelasan Pasal 2 ayat (1) UU Tipikor, yang mengklasifikasikan Tipikor sebagai “delik formil (*formal offense*), di mana tindak pidana dianggap sempurna (*consummated*) seketika perbuatan dilakukan, tanpa menunggu timbulnya konsekuensi material”.³¹

Cakupan keuangan negara diuraikan dengan ketelitian komprehensif, meliputi seluruh aset negara baik yang terpisah maupun kolektif serta seluruh hak dan kewajiban yang timbul dari pengelolaan keuangan oleh badan usaha milik negara, termasuk BUMN dan BUMD. Kerangka kerja yang luas ini dirancang untuk memperkuat perlindungan hukum bagi seluruh aset publik, melindunginya dari potensi penyimpangan dan memastikan integritas serta yang tepat.³²

2. Penjelasan pasal 3 UU PTPK

³⁰ Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Pasal 37 ayat (4).

³¹ Pujiyono, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Modul Tindak Pidana Korupsi, hlm 85-86

³² *Ibid*, hlm 86

Penyalahgunaan wewenang yang berasal dari posisi atau pangkat seseorang telah diakui sebagai unsur fundamental dari tindak pidana korupsi, sebagaimana diatur dalam Peraturan Otoritas Militer tahun 1957 dan berlanjut hingga saat ini. Meskipun demikian, undang-undang tersebut masih kurang memberikan definisi komprehensif tentang penyalahgunaan wewenang, sehingga menimbulkan berbagai interpretasi dan ambiguitas. Hal ini berbeda dengan konsep “melanggar hukum”, yang dianggap cukup jelas dalam wacana hukum, meskipun penerapannya masih menjadi subjek perdebatan dan analisis.³³

c. Proses hukum perkara korupsi di Indonesia

Penanganan perkara korupsi di Indonesia memiliki karakteristik khusus karena korupsi dikategorikan sebagai *extraordinary crime*. Berdasarkan Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001, “proses hukum korupsi meliputi serangkaian tahapan mulai dari penyelidikan, penyidikan, penuntutan, pemeriksaan di pengadilan, hingga upaya hukum”.³⁴

Dalam kerangka kelembagaan, Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), Kepolisian Nasional Indonesia, dan Kejaksaan Agung Indonesia diberi kewenangan untuk melaksanakan proses ini secara ketat sesuai dengan ketentuan yang diuraikan dalam Undang-Undang Anti Korupsi dan KUHP.³⁵

Adapun proses hukum perkara korupsi di Indonesia antara lain:

³³ *Ibid*, hlm 87

³⁴ Andi Hamzah, 2018. *Pemberantasan korupsi*. Rajawali Pers., hlm. 15.

³⁵ Romli Atmasasmita, 2012 *Reformasi Hukum Pidana*, Bandung: Mandar Maju, , hlm. 202.

1) Tahap penyelidikan atau penyidikan

penyelidikan merupakan tahap dasar dalam mengungkap potensi korupsi. Menurut KUHPj (KUHP), penyidik diberi kewenangan untuk mengumpulkan informasi dan bukti awal yang diperlukan untuk kasus tersebut. Selanjutnya, investigasi berlanjut ke proses yang lebih terfokus yang bertujuan untuk mengidentifikasi tersangka dan mengamankan bukti yang kredibel, sebagaimana diatur dalam Pasal 184 KUHP.³⁶

2) Tahap penuntutan

Tahap penuntutan dimulai setelah berkas perkara dinyatakan lengkap (P-21), suatu proses yang dilakukan oleh jaksa penuntut umum. Dalam kerangka Komisi Pemberantasan Korupsi (KPK), peran ini secara internal ditetapkan sesuai dengan Pasal 6 Undang-Undang No. 19 Tahun 2019. Tanggung jawab utama jaksa penuntut umum adalah menyiapkan dakwaan secara teliti yang memberikan uraian yang tepat, komprehensif, dan jelas tentang tindakan kriminal yang didakwakan (*feit*). Menurut doktrin hukum pidana, keberhasilan penuntutan kasus korupsi sangat bergantung pada ketepatan dan kekokohan penyusunan dakwaan. Tidak cukup hanya menunjukkan tindakan fisik pelaku; harus ada juga penjelasan menyeluruh tentang aliran kerugian negara, hubungan sebab akibat, dan analisis struktural keuntungan ilegal, untuk memastikan kasus dan terbantahkan.³⁷

3) Pemeriksaan di pengadilan tindak pidana korupsi

³⁶ Mulyadi, L. 2020. *Hukum acara pidana: Teori, praktik, dan permasalahannya*. Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 133.

³⁷ Eddy O.S. Hiarij, 2012 *Teori dan Hukum Pembuktian*, Jakarta: Erlangga, hlm. 256.

Kasus-kasus diperiksa dengan cermat di Pengadilan Tindak Pidana Korupsi (Tipikor) sesuai dengan Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009. Meskipun proses persidangan dengan teguh menjunjung prinsip-prinsip proses hukum yang adil, proses tersebut juga mengakui kompleksitas unik yang melekat pada kasus korupsi, yang seringkali melibatkan hubungan rumit antara pejabat publik dan entitas bisnis. Pengadilan Tipikor melakukan evaluasi menyeluruh terhadap semua bukti, termasuk laporan audit terperinci dari Badan Pemeriksa Keuangan (BPK) dan Badan Pengawas Keuangan dan Pembangunan (BPKP), untuk secara akurat menilai besarnya kerugian negara dan memastikan keadilan ditegakkan dengan tepat dan berintegritas.³⁸

4) Upaya hukum: Banding, kasasi, dan peninjauan kembali

Upaya hukum merupakan tahapan penting dalam penegakan keadilan dalam kasus korupsi, di mana Mahkamah Agung secara teliti memeriksa kembali aspek faktual dan hukum di tingkat banding. Bersamaan dengan itu, Mahkamah Agung, melalui proses kasasi, hanya berfokus pada kebenaran penerapan norma-norma hukum. Mekanisme peninjauan yudisial (PK) menawarkan kesempatan penting untuk memperbaiki kesalahan peradilan berdasarkan bukti baru atau kesalahan yang tampak. Kajian hukum menunjukkan bahwa tahap ini seringkali menjadi medan pertempuran perdebatan mengenai penetapan unsur-unsur kerugian negara, identifikasi niat pelaku (*mens rea*), dan penentuan batasan kewenangan pejabat publik. Akibatnya, keputusan yang dikeluarkan pada tahap banding dan kasasi

³⁸ Badan Pemeriksa Keuangan, 2017. *Standar Pemeriksaan Keuangan Negara*. Jakarta: BPK RI.

berfungsi sebagai tolok ukur otoritatif, yang secara signifikan membentuk evolusi yurisprudensi korupsi di Indonesia.³⁹

2. Tinjauan Tentang Tata Niaga Komoditas Timah

a. Pengaturan hukum mengenai tata niaga komoditas.

Tata niaga komoditas adalah seperangkat aturan yang mengatur bagaimana barang-barang penting diproduksi, dibagikan, dan dibeli atau dijual di suatu negara. Menurut Santoso, “tata niaga komoditas adalah keseluruhan mekanisme pengaturan perdagangan komoditas tertentu yang mencakup aspek produksi, distribusi, ekspor, impor, dan penetapan harga yang dilakukan oleh pemerintah untuk menjaga stabilitas pasokan dan harga.”⁴⁰ Pengaturan ini bertujuan untuk melindungi kepentingan nasional, menjaga stabilitas ekonomi, serta memastikan ketersediaan barang-barang penting bagi masyarakat”.⁴¹

Dalam hukum Indonesia tentang uang dan bisnis, aturan perdagangan barang didasarkan pada aturan terbesar negara yang disebut Konstitusi. Pasal 33 UUD 1945 menyatakan bahwa pemerintah dapat mengatur bagian-bagian penting dalam pembuatan barang dan dapat membantu masyarakat mencari nafkah. Inilah sebabnya mengapa pemerintah dapat turun tangan dan membantu perdagangan barang.⁴²

Peraturan tentang jual beli barang di Indonesia terdapat dalam berbagai

³⁹ Sudarto. 2009. *Hukum dan hukum pidana*. Alumni, hlm. 188.

⁴⁰ Santoso, Budi. 2021. *Hukum Tata Niaga Komoditas di Indonesia: Teori dan Praktik*. Jakarta: Penerbit Mitra Hukum, hlm. 45.

⁴¹ Kusuma, Arya Dharma. 2020. “Peran Negara dalam Pengaturan Tata Niaga Komoditas Strategis”, *Jurnal Hukum Ekonomi Indonesia*, Vol. 12, No. 3, hlm. 234.

⁴² Wijaya, I Made. 2022. *Konstitusionalitas Pengaturan Tata Niaga: Analisis Pasal 33 UUD 1945*. Yogyakarta: Gajah Mada University Press, hlm. 78-79.

macam aturan. Iijaya mengatakan bahwa aturan-aturan ini disusun mulai dari peraturan besar yang mencakup seluruh sektor, peraturan pemerintah, hingga peraturan rinci yang dibuat oleh menteri-menteri tertentu.⁴³ Beberapa undang-undang, seperti Undang-Undang Perdagangan dan Undang-Undang Industri, bertindak seperti payung besar yang membantu membimbing dan melindungi bisnis. Ada juga aturan khusus untuk hal-hal tertentu seperti pertambangan. Misalnya, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 membahas tentang perdagangan, dan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2014 membahas tentang industri, yang membantu menetapkan aturan untuk membeli, menjual, dan membuat barang.⁴⁴

1) Konsep Tata Niaga Komoditas dalam Hukum Ekonomi

Tata niaga komoditas mencakup kerangka hukum komprehensif yang mengatur seluruh jaringan distribusi barang strategis, mulai dari awal dan penyebarannya hingga perdagangan dan ekspor internasional. Kajian hukum ekonomi menggarisbawahi peran vital perdagangan sebagai instrumen kedaulatan untuk menjaga stabilitas pasar, mendorong persaingan yang adil, dan melindungi integritas rantai pasokan komoditas bernilai tinggi.⁴⁵

Dalam konteks Indonesia, tata niaga komoditas diletakkan dalam kerangka hukum ekonomi nasional sebagaimana diamanatkan Pasal 33 UUD 1945 yang menegaskan bahwa “cabang produksi penting bagi negara harus dikendalikan demi sebesar-besar kemakmuran rakyat. Oleh karena itu,

⁴³ *Ibid*, hlm 112

⁴⁴ Pratama, Doni. 2019. “Hierarki Peraturan dalam Tata Niaga Komoditas”. *Indonesian Trade Law Review*, Vol. 5, No. 2, hlm. 189-203.

⁴⁵ Sunaryati Hartono, 1997 *Hukum Ekonomi Pembangunan Indonesia*, Alumni, hlm. 56.

pengaturan tata niaga bersifat publik dan menempatkan negara sebagai regulator yang mengawasi proses distribusi komoditas strategis, termasuk komoditas pertambangan, energi, dan pangan”.

2) Landasan Hukum Tata Niaga Komoditas

Pengaturan mengenai tata niaga komoditas di Indonesia tersebar dalam berbagai peraturan perundang-undangan, bergantung pada karakteristik komoditasnya. Beberapa kerangka hukum yang memiliki relevansi umum meliputi:

- a) “Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan, yang mengatur mekanisme distribusi barang, perdagangan dalam negeri dan luar negeri, serta kewajiban pelaku usaha dalam menjaga ketersediaan barang tertentu.”⁴⁶
- b) Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli, yang mengawasi struktur pasar untuk mencegah penguasaan usaha yang dapat merusak tata niaga komoditas.⁴⁷
- c) Peraturan sektor spesifik, misalnya tata niaga komoditas pertambangan diatur melalui Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara beserta peraturan turunannya, yang menetapkan kewajiban perizinan, pengalasan produksi, penjualan, dan ekspor.”⁴⁸

3) Perizinan dan Pengawasan sebagai Inti Tata Niaga

⁴⁶ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2014 tentang Perdagangan.

⁴⁷ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 tentang Larangan Praktik Monopoli dan Persingan Usaha Tidak Sehat.

⁴⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan batubara

Perizinan merupakan pilar fundamental perdagangan komoditas, bertindak sebagai instrumen vital bagi pengawasan negara terhadap proses produksi dan distribusi. Dalam ranah komoditas pertambangan, ini mencakup serangkaian izin komprehensif untuk kegiatan eksplorasi, ekstraksi, penjualan, dan ekspor. Landasan hukum untuk perizinan tersebut meluas melampaui undang-undang khusus sektor untuk mencakup kerangka Hukum Omnibus yang inovatif, yang diberlakukan melalui Undang-Undang No. 11 Tahun 2020 tentang Penciptaan Lapangan Kerja dan amandemen selanjutnya. Legislasi ini merevolusi lanskap perizinan dengan mengadopsi pendekatan berbasis risiko, sehingga meningkatkan efisiensi regulasi dan mendorong lingkungan yang lebih kondusif untuk pembangunan berkelanjutan di industri ini.⁴⁹

4) Tata Niaga Komoditas Strategis dan Potensi Penyimpangan

Komoditas strategis seperti timah, batu bara, minyak sawit, dan beras memiliki signifikansi ekonomi yang substansial dan dicirikan oleh jaringan distribusi yang rumit. Akibatnya, penelitian ekstensif menunjukkan bahwa sistem perdagangan komoditas ini rentan terhadap korupsi, manipulasi lisensi, kartel perdagangan, dan pelanggaran kuota ekspor. Ketidakberaturan ini sering kali berasal dari integrasi data produksi yang tidak memadai, perbedaan kewenangan di antara lembaga pemerintah, dan kurangnya sanksi administratif dan pidana yang kuat.⁵⁰

b. Pengawasan Perdagangan Hasil Tambang

⁴⁹ Kementerian ESDM, Peraturan Menteri ESDM Nomor 7 Tahun 2020 tentang Tata Cara Pemberian Wilayah, Perizinan, dan Pelaporan Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵⁰ Komisi Pengawas Persaingan Usaha (KPPU), *Kajian Struktur Pasar dan Tata Niaga Komoditas Strategis*, Jakarta: KPPU RI, 2018, hlm. 12–18.

Pengawasan di sektor pertambangan berfungsi sebagai instrumen negara yang vital, memastikan bahwa setiap aspek eksplorasi, ekstraksi, penjualan, dan ekspor mineral mematuhi hukum dan peraturan yang telah ditetapkan. Dalam ranah hukum administrasi, pengawasan diakui sebagai fungsi pemerintah yang penting yang mengawasi pelaksanaan wewenang, menegakkan kepatuhan di antara para pemangku kepentingan industri, dan melindungi kepentingan publik.⁵¹ Di sektor pertambangan, pengawasan memiliki tujuan strategis yang menyeluruh: melindungi lingkungan dari kerusakan, memaksimalkan pendapatan negara, dan secara ketat mencegah kegiatan penambangan ilegal dan pelanggaran peraturan perdagangan mineral.

Pengawasan terhadap perdagangan hasil tambang didasarkan pada sejumlah regulasi sektor pertambangan dan perdagangan, antara lain:

- 1) “Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara (Minerba), yang mengatur bahwa pemerintah pusat memiliki kewenangan melakukan pembinaan dan pengawasan terhadap seluruh rantai produksi hingga penjualan mineral dan batubara.⁵²
- 2) Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 yang memerinci tata cara pengawasan teknis, pengalasan perusahaan, serta pengawasan penerimaan negara dari tambang.⁵³

⁵¹ Hadjon, P. M. (2019). *Pengantar hukum administrasi Indonesia*. Yogyakarta: Gadjah Mada University Press., hlm. 99–100.

⁵² Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.

⁵³ Republik Indonesia, Peraturan Pemerintah Nomor 96 Tahun 2021 tentang Pelaksanaan Kegiatan Usaha Pertambangan Mineral dan Batubara.

- 3) Peraturan Menteri Perdagangan, misalnya Permendag Nomor 01 Tahun 2022 yang mengatur ketentuan ekspor mineral tertentu dan kewajiban verifikasi dalam perdagangan luar negeri.⁵⁴
- 4) Peraturan Menteri Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) Nomor 11 Tahun 2020, yang mengatur sistem pelaporan produksi, penjualan, dan ekspor melalui aplikasi terintegrasi seperti Minerba Online Monitoring System (MOMS).⁵⁵

Ekspor pertambangan merupakan sektor yang paling rentan terhadap penyimpangan perdagangan, termasuk penyelundupan komoditas, manipulasi kadar mineral, pemalsuan faktur, dan ekspor ilegal tanpa izin. Menurut penelitian yang dilakukan oleh Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM), perbedaan antara angka produksi dan volume ekspor berkontribusi secara signifikan terhadap kebocoran pendapatan, yang menggarisbawahi kebutuhan mendesak akan langkah-langkah yang kuat untuk melindungi kepentingan nasional.⁵⁶

Pengalasan perdagangan hasil tambang dilakukan secara lintas-sektoral oleh:

- a) “Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pengawas

⁵⁴ Kementerian Perdagangan RI, Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 01 Tahun 2022 tentang Ketentuan Ekspor Produk Pertambangan.

⁵⁵ Kementerian ESDM RI, Peraturan Menteri ESDM Nomor 11 Tahun 2020 tentang Pelaporan dan Verifikasi di Sektor Minerba.

⁵⁶ Kementerian ESDM RI, 2021 *Laporan Kinerja Direktorat Jenderal Minerba*, Jakarta: KESDM, hlm. 50–54.

utama sektor teknis.

- b) Kementerian Energi dan Sumber Daya Mineral (ESDM) sebagai pengawas utama sektor teknis.
- c) Kementerian Keuangan melalui Direktorat Jenderal Bea dan Cukai serta Direktorat PNBP.
- d) BPKP dan BPK, yang melakukan audit terhadap PNBP dan penerimaan negara dari tambang.
- e) KPK, yang berwenang melakukan supervisi apabila ditemukan indikasi korupsi dalam rantai tata niaga.”⁵⁷

3. Tinjauan terhadap Putusan Pengadilan dalam Perkara Korupsi

a. Konsep Putusan Pengadilan dalam Sistem Peradilan Pidana

1) Struktur Formal Putusan

Setiap putusan pengadilan harus memenuhi syarat formil sebagaimana diatur dalam Pasal 197 KUHP, yang meliputi: “kepala putusan, identitas terdakwa, dakwaan, pertimbangan hukum, dan amar putusan”.⁵⁸ Keputusan yang gagal memenuhi persyaratan formal berisiko dinyatakan batal demi hukum. Dalam struktur putusan perkara korupsi, bagian pertimbangan hukum menjadi sangat krusial karena di dalamnya

⁵⁷ Komisi Pemberantasan Korupsi. 2014. *Kajian tata kelola minerba*. KPK RI. hlm. 7-10.

⁵⁸ Republik Indonesia, Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana (KUHP), Pasal 197

hakim harus menguraikan secara rinci dan sistematis tentang:

- a) Fakta-fakta hukum yang terungkap di persidangan
 - b) Analisis yuridis terhadap fakta-fakta tersebut
 - c) Penilaian atas alat bukti yang diajukan
 - d) Pertimbangan mengenai terpenuhi atau tidaknya unsur-unsur delik
 - e) Pertimbangan pemidanaan
- 2) Pertimbangan Yuridis (*Ratio Decidendi*)

Ratio decidendi terletak di inti putusan pengadilan. Dalam kasus yang melibatkan korupsi, penalaran hukum harus secara meyakinkan menetapkan hubungan langsung dan jelas antara keadaan faktual dan klasifikasi perilaku tersebut sebagai tindak pidana.⁵⁹ Hakim harus menyampaikan penalaran hukum yang berdasar dan melampaui sekadar mengutip ketentuan undang-undang, yang mengharuskan mereka untuk menjelaskan signifikansi dan penerapan praktis hukum-hukum tersebut pada kasus-kasus tertentu.

3) Pertimbangan Yuridis Mengenai Kelenangan Mengadili

berdasarkan ketentuan Pasal 5 Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi, “perkara tindak pidana korupsi diadili dalam lingkungan Peradilan Umum. Pengadilan Tinggi sebagai pengadilan tingkat banding memiliki kelenangan untuk memeriksa kembali perkara yang telah diputus oleh Pengadilan Tindak Pidana Korupsi

⁵⁹ Jan Remmelink, *Hukum Pidana: Komentar atas Pasal-Pasal Terpenting dari Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Belanda dan Padanannya dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana Indonesia*, diterjemahkan oleh Tristam Pascal Moeliono, 2003 Jakarta: Gramedia Pustaka Utama, hlm. 456-460.

pada Pengadilan Negeri Jakarta Pusat selaku pengadilan tingkat pertama”.

Kasus ini termasuk dalam lingkup tindakan pidana khusus (*lex specialis*) sebagaimana diuraikan dalam Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 bersamaan dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindakan Pidana Korupsi. Oleh karena itu, penuntutannya diatur oleh ketentuan prosedural khusus yang menggantikan KUHP umum, dengan syarat penyimpangan tersebut secara eksplisit diatur dalam undang-undang.⁶⁰

b. Kewenangan Pengadilan Tinggi dalam Pemeriksaan Banding

Upaya banding berfungsi sebagai pengaman penting dalam kerangka peradilan pidana Indonesia, yang mewujudkan prinsip checks and balances (pengawasan dan keseimbangan). Keberadaan lembaga banding menggarisbawahi komitmen untuk menjunjung tinggi kebenaran substantif dan keadilan prosedural dengan menyediakan mekanisme penting untuk peninjauan dan koreksi keputusan pengadilan tingkat pertama.⁶¹

Pengadilan Tinggi, yang berfungsi sebagai lembaga banding utama, memegang peran penting dalam menjaga akses keadilan bagi mereka yang memperjuangkan hak-haknya. Melalui proses banding, pihak yang dirugikan diberi kesempatan agar kasus mereka dinilai kembali oleh panel hakim yang terkemuka, yang menawarkan evaluasi yang lebih tidak memihak dan

⁶⁰ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 23-25.

⁶¹ Andi Hamzah, 2014, *Hukum Acara Pidana Indonesia*, Edisi Kedua Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 287-289.

komprehensif.⁶²

Dalam kasus korupsi, proses banding menjadi lebih rumit karena atribut unik yang melekat pada kasus-kasus tersebut yaitu, implikasinya yang mendalam terhadap kepentingan publik, stabilitas keuangan negara, dan kesejahteraan masyarakat. Akibatnya, pemahaman komprehensif tentang sifat, fungsi, dan tujuan banding menjadi sangat penting untuk memastikan keadilan dan melindungi kebaikan sosial yang lebih luas.

Kewenangan Mahkamah Agung untuk meninjau banding diatur oleh hierarki peraturan perundang-undangan yang komprehensif, mulai dari ketentuan konstitusional hingga peraturan teknis yang terperinci. Secara konstitusional, keberadaan Pengadilan Tinggi dijamin dalam Pasal 24 ayat (2) Undang-Undang Dasar 1945 yang menyatakan bahwa “kekuasaan kehakiman dilakukan oleh sebuah Mahkamah Agung dan badan peradilan yang berada di balahnya dalam lingkungan peradilan umum, lingkungan peradilan agama, lingkungan peradilan militer, lingkungan peradilan tata usaha negara”.⁶³

Dalam sistem peradilan hierarkis Indonesia, Mahkamah Agung berfungsi sebagai pengadilan tingkat kedua, atau *judex facti*. Penunjukan ini menandakan bahwa Mahkamah Agung memiliki kewenangan untuk mengevaluasi dan merumuskan kembali putusan berdasarkan fakta-fakta yang sebelumnya telah diperiksa oleh pengadilan tingkat bawah, sehingga

⁶² M. Yahya Harahap, 2012, Pembahasan Permasalahan dan Penerapan KUHAP: Pemeriksaan Sidang Pengadilan, Banding, Kasasi, dan Peninjauan Kembali, Edisi Kedua Jakarta: Sinar Grafika, hlm. 345-347.

⁶³ Republik Indonesia, Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945, Pasal 24 ayat (2)

memastikan proses peninjauan yang menyeluruh dan adil.⁶⁴

Berbeda dengan Mahkamah Agung yang hanya berfungsi sebagai *judex juris* (hakim hukum), Mahkamah Agung memiliki kewenangan ganda untuk meneliti baik penerapan prinsip-prinsip hukum maupun penentuan fakta dalam suatu kasus. Akibatnya, Mahkamah Agung berwenang untuk membatalkan keputusan pengadilan distrik ketika menemukan bahwa hukum telah disalahgunakan atau fakta-fakta telah disalahpahami.⁶⁵

H. METODE PENELITIAN

1. Jenis, Pendekatan, dan Sifat Penelitian

a. Jenis Penelitian

Penelitian ini merupakan penelitian hukum normatif, yaitu Penelitian ini membahas tentang hukum yang seharusnya dipatuhi. Penelitian ini mengkaji aturan dan hukum yang tertulis, seperti hukum yang dibuat oleh pemerintah, aturan dari para ahli hukum, gagasan hukum penting, dan keputusan pengadilan yang berkaitan dengan topik tersebut.

Menurut Soerjono Soekanto, “penelitian hukum normatif adalah penelitian yang dilakukan terhadap data sekunder berupa bahan hukum primer, sekunder, dan tersier yang dianalisis melalui pendekatan konseptual dan peraturan perundang-undangan”.⁶⁶ Penelitian ini tidak menggunakan data dunia

⁶⁴ Lilik Mulyadi, 2012, *Hukum Acara Pidana Indonesia: Suatu Tinjauan Khusus Terhadap Surat Dakwaan, Eksepsi, dan Putusan Peradilan* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 242-244.

⁶⁵ Rusli Muhammad, 2007, *Hukum Acara Pidana Kontemporer* Bandung: Citra Aditya Bakti, hlm. 312-315.

⁶⁶ Soerjono Soekanto dan Sri Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif: Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: RajaGrafindo Persada, 2015, hlm. 13.

nyata; melainkan, meneliti buku, artikel, dan dokumen resmi, khususnya keputusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta dengan nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI.

b. Pendekatan Penelitian

Untuk menjawab rumusan masalah penulis, disini penulis menggunakan beberapa bentuk pendekatan, yaitu:

1) Pendekatan Perundang-Undangan (*Statute Approach*)

Pendekatan ini dilakukan dengan menelaah peraturan perundang-undangan yang mengatur tindak pidana korupsi dan tata niaga komoditas timah, antara lain:

- a) “Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi.
- b) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Pertambangan Mineral dan Batubara.
- c) Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP)
- d) Peraturan teknis terkait tata niaga komoditas timah.”

2) Pendekatan Kasus (*Case Approach*)

Metode ini menjadikan Putusan Pengadilan Tinggi Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI sebagai objek utama penelitian. Studi ini berfokus pada bagaimana hakim memutuskan hukum mana yang akan digunakan untuk menunjukkan adanya korupsi dan apa makna putusan tersebut secara hukum.

c. Sifat Penelitian

Penelitian ini memiliki sifat deskripsi-analitis, yaitu Studi ini menjelaskan dan menelaah secara mendalam hukum dan peraturan tentang gagasan hukum utama yang diteliti. Studi ini juga memeriksa bagaimana hukum-hukum tersebut digunakan dalam kehidupan nyata di komunitas yang terkait dengan penelitian ini.⁶⁷

d. Sumber data penelitian

Data yang digunakan penulis bersumber dari tiga jenis data penelitian, yaitu:

1) Bahan hukum primer

- a) “Putusan Pengadilan Tinggi DKI Jakarta Nomor 27/Pid.Sus-TPK/2025/PT DKI
- b) Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 21 Tahun 2001
- c) Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2020 tentang Minerba
- d) KUHAP
- e) Peraturan Pemerintah, Peraturan Menteri, dan peraturan teknis terkait tata niaga timah.”

2) Bahan hukum sekunder

- a) Buku-Buku para ahli hukum pidana, hukum pertambangan. Dan hukum acara pidana

⁶⁷ *Ibid.*, hlm. 105-106

- b) Jurnal ilmiah mengenai tindak pidana korupsi dan tata niaga komoditas
- c) Karya ilmiah dan hasil penelitian terdahulu yang telah tercantum dalam file skripsi

3) Bahan hukum tersier

- a) Kamus besar bahasa indonesia
- b) Kamus istilah hukum
- c) Artikel/website